



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Semarang, 10 Desember 2018

Nomor : 616/6025  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk  
Permohonan Izin Pengambilan  
dan Pemanfaatan Air Permukaan.

**Kepada Yth :**

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Jawa Tengah

di -

Semarang

*Yambo 17/12'18*

Menindaklanjuti Surat Permintaan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/9323 tanggal 28 September 2018 Perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan oleh Sdr.Takashi Irie atas nama PT. BHIMASENA POWER INDONESIA di Saluran Pembuang Kali Sipatan yang berada di antara Desa Ponowareng dan Desa Ujungnegoro, Kali Sendang yang berada di antara Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dengan ini kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

**I. Identitas Pemohon**

Nama : **TAKASHI IRIE**  
Pekerjaan/Jabatan : Presiden Direktur.  
Nomor Paspor : TR4779212  
Alamat : Gedung Menara Karya Lantai 29 Unit F, G, H  
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta Selatan.

**Untuk dan atas nama**

Perusahaan : PT. BHIMASENA POWER INDONESIA  
Alamat : Gedung Menara Karya Lantai 29 Unit F, G, H  
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta Selatan.

**II. Lokasi**

1. Sumber Air : Saluran Pembuang Kali Sipatan yang berada di antara Desa Ponowareng dan Desa Ujungnegoro, Kali Sendang yang berada di antara Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng, Kali Jamban (saluran pembuang dari jaringan irigasi DI.Kenconorejo yang merupakan bagian dari DAS Karanggeneng.

2. Wilayah Sungai : Pemali Comal
3. Lokasi Pengambilan
- a. Desa : Ponowareng, Ujungnegoro dan Karanggeneng.
  - b. Kecamatan : Kandeman.
  - c. Kabupaten : Batang.
  - d. Provinsi : Jawa Tengah.
  - e. Titik Koordinat Pengambilan :  $X=367914.889$  ;  $Y=9236353.322$ .  
(sesuai surat permohonan)

### III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Untuk menambah titik pengisian air untuk kegiatan penyiraman yang sebelumnya dilakukan dengan memanfaatkan air *dewatering* dalam rangka mengurangi kemungkinan jatuhnya debu ke area permukiman di sekitar proyek seperti Desa Karanggeneng dan Ujungnegoro.
2. Cara Pengambilan : Air dari Saluran Pembuang dikumpulkan dalam Kolam Tampungan kemudian dipompa kedalam truk tangki yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penyiraman di sekitar lokasi proyek.
3. Cara Pembuangan : Diangkut menggunakan truk untuk menyiram ke titik-titik konstruksi.
4. Jumlah/Volume Pengambilan yang dimohon : Perkiraan jumlah air permukaan yang akan digunakan sebesar 180.000 liter/hari.
5. Jangka Waktu yang dimohon : Pengambilan air permukaan ini akan dilakukan setiap harinya dari jam 08.00-17.00 WIB (selama pelaksanaan konstruksi).

### IV. Pertimbangan Rekomendasi

#### 1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan hasil kajian teknis dengan mempertimbangkan kebutuhan air untuk pemeliharaan sungai dan di hulu titik pengambilan tersebut terdapat *senior water user*, dan rencana pengambilan lainnya maka debit yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk penyiraman aktivitas konstruksi di dalam area proyek sebesar 180.000 liter/hari dari jam 08.00 – 17.00 WIB dapat dilakukan pengambilan dan pemanfaatan pada bulan-bulan basah (November s/d Juni);
- 2) Pada bulan-bulan kering (Juli s/d Oktober) debit yang dapat ambil dan dimanfaatkan sesuai dengan ketersediaan air pada saat itu, dengan catatan maksimum pengambilan adalah sebesar 180.000 liter/hari;

- 3) Berdasarkan hasil kajian teknis dan untuk menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air maka jangka waktu rekomendasi teknis ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak izin perusahaan air diterbitkan.

## **2. Pertimbangan Lain**

- 1) Berdasarkan Berita Acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat/ Sosialisasi Masyarakat perwakilan Kepala Desa Ponowareng, Kepala Desa Karanggeneng, perwakilan warga Desa Karanggeneng dan perwakilan warga Desa Ponowareng, Camat Kandeman, perwakilan Dinas PU dan TARU Kabupaten Batang yang diselenggarakan pada Hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 di Kantor Kontainer PT. BHIMASENA POWER INDONESIA terkait pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Saluran Pembuang Kali Sipatan yang berada di antara Desa Ponowareng dan Desa Ujungnegoro, Kali Sendang yang berada di antara Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng yang merupakan bagian dari DAS Karanggeneng oleh PT. BHIMASENA POWER INDONESIA, peserta menyepakati hal-hal sebagai berikut :
  - i. Akan ada pekerjaan tambahan berupa pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari saluran pembuangan di area proyek dan masyarakat beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menyetujui rencana tersebut;
  - ii. Pengambilan air permukaan tersebut akan dimanfaatkan untuk penyiraman di area proyek untuk menanggulangi potensi bangkitan debu;
  - iii. Proyek memiliki hak untuk mengambil dan memanfaatkan air permukaan dari saluran pembuangan tersebut. Akan tetapi diharapkan dengan kegiatan ini tidak merugikan petani yang berada di sekitar proyek;
  - iv. Harapannya informasi yang telah disampaikan dapat diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas;
  - v. Ketika terjadi resiko atau dampak perlu dibicarakan dan dimusyawarahkan kembali.
- 2) Berdasarkan Bukti Kepemilikan Lahan Sertifikat :
  - BU 016190, Hak Guna Bangunan No.00085;
  - BT 449807, Hak Guna Bangunan No.00032;
  - BT 449370, Hak Guna Bangunan No.00048;
  - BT 448782, Hak Guna Bangunan No.00046;
  - BT 449368, Hak Guna Bangunan No.00064;
  - BJ 484049, Hak Guna Bangunan No.00011.
- 3) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memasang Meter Air Nomor : 0389/BPI-IA/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani Presiden Direktur.

## **V. Hak dan Kewajiban**

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah pihak pemohon memperoleh izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

## 1. Berhak untuk:

- 1) Memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air.
- 2) Setelah mendapatkan izin konstruksi pemohon berhak membangun prasarana dan sarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air.

## 2. Mempunyai kewajiban:

- 1) Mematuhi ketentuan dalam izin.
- 2) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air.
- 4) Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air.
- 5) Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air.
- 6) Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan.
- 7) Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- 8) Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 9) Pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat.
- 10) Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, di lokasi pengambilan air pihak pemohon belum memasang alat ukur meter air dan *peil scalle*. Oleh karena itu pihak pemohon harus membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur meter air dan *peil scalle*. Pemasangan meter air tersebut dipasang di antara bangunan penangkap dan bak tampungan yang mudah dioperasikan dan dimonitor, sedangkan *peil scalle* dipasang di intake.
- 11) Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/36 Tahun 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP Jawa Tengah 2 X 1.000 MW Oleh PT.Bhimasena Power Indonesia di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia selaku pemrakarsa/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban, seperti tercantum pada diktum KETIGA.

## VI. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :  
Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang diajukan oleh oleh Sdr.Takashi Irie atas nama PT. BHIMASENA POWER INDONESIA telah **Memenuhi Syarat Teknis** / ~~Tidak Memenuhi Syarat Teknis~~ dengan catatan sebagai berikut :

1. Debit yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk penyiraman aktivitas konstruksi di dalam area proyek sebesar 180.000 liter/hari dari jam 08.00- 17.00 WIB dapat dilakukan pengambilan dan pemanfaatan pada bulan-bulan basah (November s/d Juni);
2. Pada bulan-bulan kering (Juli s/d Oktober) debit yang dapat ambil dan dimanfaatkan sesuai dengan ketersediaan air pada saat itu, dengan catatan maksimum pengambilan adalah sebesar 180.000 liter/hari;
3. Jangka waktu rekomendasi teknis ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak izin pengusahaan air diterbitkan.
4. Rekomendasi Teknis ini merupakan persyaratan teknis untuk permohonan perizinan.
5. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin diterbitkan.
6. Rekomendasi Teknis ini hanya untuk permohonan izin pengusahaan Sumber Daya Air (SIPPA), bukan merupakan rekomendasi teknis untuk izin konstruksi Sumber Daya Air.
7. Adapun ketentuan dan persyaratan lain yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini.
8. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan yang berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.
9. Pemohon wajib melaksanakan pertimbangan teknis dan pertimbangan lain seperti tersebut diatas. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di Saluran Pembuang Kali Sipatan yang berada di antara Desa Ponowareng dan Desa Ujungnegoro, Kali Sendang yang berada di antara Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng, Kali Jamban (saluran pembuang dari jaringan irigasi DI.Kenconorejo yang merupakan bagian dari DAS Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.
10. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon.


### Saran

1. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan atau penggunaan sumber daya air ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.
2. Untuk memudahkan dalam pemantauan, setiap 1 (satu) bulan pihak pemohon diminta menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air secara tertulis kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melalui Balai PSDA Pemali Comal.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis



**Ir. Lukito, Sp.1**

Pembina Tingkat I

NIP.- 19610116 199010 1 001

Tembusan

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Batang;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
5. Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku;
6. Kepala Balai PSDA Pemali Comal.